

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan sistem demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dimulai dari pemilihan Lembaga Eksekutif seperti pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan Lembaga legislatif seperti pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gubernur, Bupati sampai pada tingkat Desa. Pemilihan umum merupakan salah satu upaya menuju demokrasi. Melalui pemilihan umum, masyarakat bisa menggunakan hak dan kebebasan sebagai warga Negara untuk mengemukakan pendapat dimuka umum dan untuk menentukan pilihannya sendiri. Maka dari itu dalam pemilihan umum harus terkandung beberapa prinsip yakni kebebasan individu, hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminatif baik itu Agama, etnis, gender, serta adanya kesempatan untuk berpartisipasi lewat elemen kompetisi. Dengan terlaksananya pemilihan umum dari tingkat Nasional sampai tingkat Desa di Indonesia, menjadi salah satu bukti bahwa perilaku demokrasi telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Desa pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Desa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa yang merupakan bagian pemerintahan terkecil dan unsur pemerintahan yang paling bawah dari suatu Negara juga mempunyai suatu pemerintahan. Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh para Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai-bingkai demokratisasi didalam tingkat Desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah yang dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk

politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan yaitu bahwa setiap warga Negara memiliki hak kesamaan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.

Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Secara umum, pemilihan umum merupakan media atau alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat Pusat, tingkat Daerah maupun ditingkat Desa. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di Desa, maka dari itu Desa harus selalu konsisten melaksanakan dan menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat Desa setempat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan wadah untuk menyalurkan hak pilih dan kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Pemilihan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilihan kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa, dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi secara langsung dalam rangka memilih pemimpin di Desa. Pemilihan kepala Desa dilakukan secara langsung oleh warga Desa setempat yang telah memenuhi syarat memilih yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah menikah. Pemilihan Kepala

Desa sebagai salah satu usaha dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Desa yaitu untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam menyalurkan aspirasi atau hak yang diberikan kepada setiap warga Negara untuk dapat memilih pemimpin di Desa.

Demokrasi biasa dihadapkan pada pemerintahan yang semua warga Negara memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan. Sistem Negara demokrasi menjadikan semua warga Negara bebas berpendapat dan bersuara untuk kepentingan bersama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga Negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Undang-Undang tersebut merupakan cerminan dari Negara demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi demi kemajuan bangsa. Kesetaraan yang diatur dalam Undang- Undang tersebut, membuka ruang baru terhadap eksistensi peran perempuan di Indonesia. Mereka bisa keluar dari ruang domestik dan bisa masuk dalam ranah politik yang dulunya hanya dikerjakan oleh laki-laki sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban atau kedudukan yang sama untuk berperan dalam rangka mensukseskan pembangunan di Indonesia.

Gambaran mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan di ranah publik di Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan politik masih terjadi ketimpangan, dimana laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan perempuan baik ditataran lokal maupun ditingkat Nasional. Perempuan masih dicitrakan

dengan urusan domestik seperti mengurus urusan rumah tangga, suami dan anak-anak saja. Laki-laki dipercaya mampu memegang kontrol dalam segala aspek kehidupan sehingga perempuan menjadi kelompok yang dinilai memiliki pengaruh yang paling sedikit hal ini menyebabkan hak-hak publik perempuan untuk terjun dalam dunia politik menjadi sangat terbatas.

Dalam kehidupan sosial budaya dalam masyarakat di Desa Wemeda sangat menjunjung tinggi nilai gotong-royong, nilai gotong-royong dalam hal ini, apabila terdengar ada kematian didalam kampung meskipun belum diundang tetapi dengan kesadaran dan rasa saling memiliki yang tinggi masyarakat pergi dan turut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga untuk membantu bekerja demi meringankan pekerjaan. Contoh nilai gotong-royong lainnya adalah pada setiap hari jumat masyarakat secara sadar melakukan pembersihan dilingkungan sekitar dan dilingkungan kantor Desa. Sifat gotong royong ini sudah ada sejak zaman dulu dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Desa Wemeda sampai dengan saat ini. Masyarakat Desa Wemeda memiliki 4 Rumah Suku Adat diantaranya yaitu Suku Hanoe, Suku La'etua, Suku Fornain dan Suku Bu'ahan, dimana masing-masing rumah Suku dipercayakan kepada satu orang untuk menjadi kepala dalam suku tersebut yang dapat disebut sebagai Ketua Suku atau Ketua Adat. Mata pencaharian masyarakat Desa Wemeda sebagaian besar adalah petani atau pekebun, sebagaian besar masyarakat Desa Wemeda juga bekerja sebagai penyadap tuak lontar yang memeberikan penghasilan yang sangat signifikan kepada masyarakat. Selain itu ada yang bekerja sebagai tukang, disamping itu ada juga

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru dan juga usaha kios kecil-kecilan. Bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah Bahasa Tetun dan dawan R. Selain menggunakan Bahasa daerah masyarakat juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

Dalam kehidupan politik ditingkat Desa Wemeda, kaum laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan kaum perempuan. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan pemilu dari periode-keperiode, belum ada kaum perempuan yang maju untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin bukan karena perempuan tidak mampu untuk memimpin, tetapi lebih mengarah pada anggapan masyarakat yang masih menjadikan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Padahal sebenarnya, perempuan juga mempunyai kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki dalam hal memimpin. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sistem budaya politik patriarki yang masih sangat kental diterapkan dikalangan masyarakat. Dimana masyarakat Desa Wemeda masih memasang *statement* atau pernyataan bahwa pemimpin sebaiknya laki-laki karena laki-laki dianggap memiliki pengaruh dan jiwa yang kuat yang mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Selain itu, laki-laki juga dianggap sebagai kepala keluarga yang bekerja diluar rumah untuk menafkahi keluarga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan yaitu perempuan tidak seharusnya untuk terjun pada urusan politik, perempuan sebaiknya mengatur urusan domestik seperti mengurus pekerjaan rumah tangga, suami dan anak-anak saja. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang kurang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin dan lebih memposisikan perempuan hanya sebagai

Ibu Rumah Tangga (IRT), pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan pemimpin selalu artikan sebagai dunia kerja hanya untuk laki-laki.

Hal ini menjadi faktor penyebab tidak adanya partisipasi perempuan dalam bidang politik ditingkat Desa Wemeda, karena dianggap perempuan tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dengan adanya pandangan masyarakat seperti itu, membuat kaum perempuan merasa kehadirannya dalam bidang politik cenderung disepelekan dan membuat kaum perempuan merasa kurang percaya diri untuk maju dan bersaing dengan laki-laki dalam setiap kegiatan Pilkades di Desa Wemeda karena masyarakat selalu menganggap kaum perempuan tidak memiliki potensi dalam bidang politik dan selalu dipandang rendah oleh masyarakat.

Karena tidak adanya partisipasi perempuan dalam bidang politik ditingkat Desa Wemeda, maka tidak dapat dipungkiri, Pada Pilkades Tahun 2022 seorang perempuan yaitu Ibu Gaudentia Tin dengan latar belakang kehidupan sehari-harinya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki modalitas dalam hal ini modal politik dan modal ekonomi yang menunjang keberhasilannya, tetapi beliau mencoba untuk keluar dari urusan domestik dan memberanikan diri untuk maju mencalonkan diri dan bersaing untuk menjadi Kepala Desa Wemeda. Hal ini dilakukan untuk mengangkat status atau posisi perempuan agar bisa setara dengan laki-laki karena merasa perempuan juga memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Selain itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perempuan selain menjadi seorang ibu rumah tangga tetapi juga bisa jadi seorang pemimpin.

Selain itu juga untuk memperjuangkan hak-hak politik perempuan dalam bidang politik yang selalu dianggap sepele oleh masyarakat. Sehingga apabila perempuan terpilih menjadi pemimpin, perempuan bisa lebih dihargai dan dihormati dalam kalangan masyarakat karena kedudukan yang sudah setara dengan laki-laki. Dalam mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Wemeda Ibu Gaudentia Tin bersaing dengan empat orang Calon Kepala Desa laki-laki dan ternyata Ibu Gaudentia Tin mampu mengalahkan empat orang calon laki-laki tersebut dan beliau berhasil memenangkan Pilkadaes di Desa Wemeda pada tahun 2022.

Faktor yang mendukung keberhasilan Ibu Gaudentia Tin dalam pemilihan Kepala Desa Wemeda tidak terlepas dari adanya produk politik yang dibentuk berupa visi-misi atau program kerja yang disesuaikan dengan masalah yang ada didalam masyarakat, beliau juga berhasil mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat dengan segala program kerja yang akan dilakukan seperti membangun Gedung untuk pembuatan gerabah dan tenun untuk kaum Perempuan sehingga bakatnya selalu dikembangkan, memberikan makanan tambahan bagi para ibu hamil dan anak-anak untuk mencegah terjadinya gangguan Kesehatan pada pertumbuhan anak, selain itu terdapat pemilih Perempuan yang lebih banyak mendukung dibandingkan dengan pemilih laki-laki sehingga bisa menunjang keberhasilannya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok pribadi yang ramah-tamah dan selalu membangun relasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat disekitarnya. Selain itu juga, masyarakat melihat bahwa selama ini yang menjabat menjadi kepala Desa



semuanya laki-laki dan untuk pembangunannya masih sangat kurang, oleh karena itu masyarakat mencoba untuk memilih pemimpin perempuan untuk melihat bagaimana perubahannya jika dipimpin oleh Perempuan. Maka dari itu masyarakat mendukung dengan memberikan suaranya untuk memilih kandidat perempuan tersebut. Dengan adanya produk politik yang dibentuk dan sikap baik yang ditanamkan kepada masyarakat maka Ibu Gaudentia Tin berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mampu memenangkan pilkades di Desa Wemeda dengan mengalahkan empat orang kandidat laki-laki tersebut.

Dengan terpilihnya Ibu Gaudentia Tin sebagai Kepala Desa perempuan (perdana) di Desa Wemeda dapat menunjukkan bahwa perempuan selain bisa menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan rumah tangga, suami dan anak-anak, tetapi perempuan juga memiliki potensi untuk menjalankan dua peran sekaligus yaitu bisa bekerja didalam rumah dan juga diluar rumah seperti halnya menjadi pemimpin.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 terdapat 4 tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan Kepala Desa terpilih. Sebelum melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa, Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD tersebut bertugas membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditempel pada papan informasi. Setelah itu, panitia pilkades menerima

pendaftaran dan seleksi persyaratan bakal calon kepala desa, melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti persaingan dalam pemilihan Kepala Desa yaitu bakal calon yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bakal calon yang telah memenuhi persyaratan tersebut maka panitia pilkades menetapkan bakal calon Kepala Desa tersebut menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Malaka Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), diberitahukan sebelumnya bahwa Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2022. Pemilihan kepala Desa serentak ini dilaksanakan di 127 Desa yang tersebar di 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Malaka. Salah satu Desa di Kabupaten Malaka yang ikut serta dalam melaksanakan pemilihan kepala Desa serentak Tahun 2022 yaitu Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 405 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari 1450 (seribu empat ratus lima puluh lima) jiwa, dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat memilih sebanyak 1045 (seribu empat puluh lima) jiwa. Dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 452 jiwa dan jumlah pemilih Perempuan sebanyak 593 jiwa.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan di Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, panitia pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Calon Kepala Desa melalui Keputusan Bupati Kabupaten Malaka sebanyak (5) lima orang Calon Kepala Desa. Berikut nama-nama beserta hasil perolehan suara pada pemilihan Kepala Desa Wemeda tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Perolehan Suara**  
**Pilkades Desa Wemeda Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Kandidat</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Romal Bere	249 Suara
2.	Vinsensius Ulu	179 Suara
3.	Gaudentia Tin	297 Suara
4.	Markus Bau	153 Suara
5.	Bengsa Seran	167 Suara

Sumber Data: Panitia Pelaksanaan Pilkades Desa Wemeda Tahun 2022

Berdasarkan data perolehan suara Calon Kepala Desa Wemeda pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat pada pemilihan Kepala Desa Wemeda yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember Tahun 2022 dari hasil perolehan suara calon dengan nomor urut 01 atas nama Romal Bere dengan total perolehan suara sebanyak 249 suara, calon dengan nomor urut 02 atas nama Vinsensius Ulu dengan total perolehan suara sebanyak 179 suara, calon dengan nomor urut 03 atas nama Gaudentia Tin dengan total perolehan suara sebanyak 297 suara, calon dengan nomor urut 04 atas nama Markus Bau dengan total perolehan suara sebanyak 153 suara dan calon dengan nomor urut 05 atas nama Bengsa Seran dengan total perolehan suara sebanyak 167 suara.

Berdasarkan data tersebut, Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Kepala Desa berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Gaudentia Tin yang merupakan satu-

satunya perempuan dengan total perolehan suara sebanyak 297 suara. Kemenangan yang diraih oleh ibu Gaudentia Tin sebagai kepala Desa perempuan (perdana) di Desa Wemeda memunculkan permasalahan dalam penelitian, karena diketahui masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada dipedesaan masih menganut sistem budaya patriarki yang dimana masyarakat beranggapan bahwa pemimpin lebih baik seorang laki-laki dan perempuan harus mengurus urusan rumah tangga saja. Ditengah budaya patriarki yang masih sangat kental dalam masyarakat Desa Wemeda, sangat menutup kemungkinan untuk perempuan bisa menang dalam pemilihan Kepala Desa. Namun pada kenyataannya, justru yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah seorang perempuan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang strategi yang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga dapat memenangkan pemilihan Kepala Desa Wemeda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam melalui penelitian dengan berjudul **“Strategi Kandidat Perempuan Dalam Memenangkan Pilkada Serentak Tahun 2022 (Studi kasus Di Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah yakni Bagaimana Strategi Kandidat Perempuan Dalam Memenangkan Pilkada Serentak Tahun 2022 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui Strategi Kandidat Perempuan dalam memenangkan Pilkadaes Serentak Tahun 2022.

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi atau sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Desa dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.